



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

*Sistem Penjaminan
Mutu Internal*

UNIVERSITAS TERBUKA

UT-PM00-R1-2021



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

*Sistem Penjaminan
Mutu Internal*

UNIVERSITAS TERBUKA

UT-PM00-R1-2021

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NO: UT-PM01-R1-2021**

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**








**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

DAFTAR ISI

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	i
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
A. Visi Universitas Terbuka	1
B. Misi Universitas Terbuka	1
C. Tujuan Universitas Terbuka	1
II. DEFINISI ISTILAH	2
III. RASIONAL STANDAR	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan dan Fungsi	4
C. Pihak yang Terlibat	5
IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	6
A. Pengertian	6
B. Ruang Lingkup	6
V. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	7
VI. DOKUMEN TERKAIT	10
VII. REFERENSI	11

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusunan	Dr. Trini Prastati, M.Pd.	Ketua Tim Standar Pengabdian kepada Masyarakat		12 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
4. Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Ketua PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

I. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka (UT) mempunyai visi menjadi institusi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. MISI UNIVERSITAS TERBUKA

Misi Universitas Terbuka secara rinci, diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

C. TUJUAN UNIVERSITAS TERBUKA

Tujuan Universitas Terbuka secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
4. Menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ
6. Mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
7. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional
8. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata
9. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

II. DAFTAR ISTILAH

1. **PkM-UT** adalah salah satu program tri dharma perguruan tinggi yang pelaksanaannya dilakukan oleh civitas akademika UT dengan memberdayakan masyarakat sebagai mitra untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.
2. **Hasil PkM** merupakan proses dan produk dari penyelenggaraan PkM.
3. **Civitas akademika** terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
4. **PTJJ** adalah sistem Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh.
5. **Penyelenggaraan PkM tatap muka** merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan secara luar jaringan (luring).
6. **Penyelenggaraan PkM Virtual** merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan dalam jaringan (daring).
7. **Penyelenggaraan PkM blended** merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan melalui kombinasi luring dan daring.
8. **Standar PkM:**
 - a. **Hasil.** Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - b. **Isi.** Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
 - c. **Proses.** Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
 - d. **Penilaian.** Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
 - e. **Pelaksana.** Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat
 - f. **Sarana dan Prasarana.** Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

- g. **Pengelolaan.** Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. **Pendanaan dan Pembiayaan.** Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

III. RASIONAL STANDAR

A. LATAR BELAKANG

Universitas Terbuka (UT) telah menetapkan visi “menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) yang berkualitas dunia.” Guna menjadi PTTJJ berkualitas perlu didukung kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang handal salah satunya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu unsur utama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas adalah hasil pengabdian kepada masyarakat. Untuk mencapai kualitas pengabdian kepada masyarakat perlu ditetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 57 mengamanatkan perlunya ditetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Adapun hasil pengabdian kepada masyarakat harus mencakup penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dan menjadi bahan pengembangan iptek atau menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

B. TUJUAN DAN FUNGSI

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan dalam menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang jelas dan terukur.
2. Menjadi acuan para pimpinan fakultas dan program studi dalam merencanakan, melaksanakan program, serta evaluasi pengabdian kepada masyarakat secara internal,
3. Menjadi acuan para dosen dalam merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menjadi bagian bahan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fungsi standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memberikan panduan para pimpinan universitas, fakultas, program studi, dosen dan tenaga kependidikan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar kualitas.

C. PIHAK YANG TERLIBAT

1.	Pihak yang menetapkan standar	Rektor
2.	Pihak penanggung jawab standar	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3.	Pihak yang melaksanakan standar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dekan ▪ Ketua Jurusan/Program Studi ▪ Dosen ▪ Tenaga kependidikan ▪ Mahasiswa
4.	Pihak yang mengevaluasi standar	Senat Universitas dan Fakultas
5.	Pihak yang mengendalikan standar	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
6.	Pihak yang meningkatkan standar	Civitas akademika

IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN

Pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Bab IV Bagian Kelima pasal 57 Standar Hasil PKM dinyatakan sebagai berikut.

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
57	(1)	Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
	(2)	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan teknologi tepat guna;
- b. pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup untuk memperoleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan peningkatan kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat;
- c. optimalisasi kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha untuk ketahanan hidup.

V. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
1.	Pasal 57 Ayat 1	Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	<p>1) Civitas akademika UT melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis pada keunggulan UT sebagai PTJJ dengan memberdayakan lingkungan dan memanfaatkan bahan ajar, multi media dan sistem online untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat sesuai keilmuan dan hasil-hasil penelitian</p> <p>2) Civitas akademika UT menghasilkan PkM berupa artikel yang dipublikasikan pada</p>	<p>1) Tersedia Rencana Strategis PkM yang diterbitkan oleh LPPM UT secara berkala (per empat tahun)</p> <p>2) Pelaksanaan PkM yang mengacu kepada pedoman PkM yang diterbitkan oleh Pusat PkM-LPPM UT</p> <p>3) Diselenggarakannya pelatihan tentang penulisan artikel pada jurnal dan media massa</p> <p>4) Tersedia Panduan Penelitian dan PkM yang diterbitkan oleh</p>	<p>a. Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membentuk Tim yang berkoordinasi dengan Dekan Fakultas dan program studi untuk mengupdate secara berkala Rencana Strategis dan Panduan/Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Perguruan Tinggi</p> <p>b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membentuk Tim yang</p>

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
			<p>jurnal atau media massa minimal satu artikel per tahun</p> <p>3) Hasil PkM berupa produk PkM yang dipublikasikan melalui galeri atau "ekspose"</p>	<p>Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)</p> <p>5) Diselenggarakannya seminar nasional dan gelar hasil PkM setiap tahun</p>	<p>berkoordinasi dengan Dekan Fakultas dan program studi merinci jenis luaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melaksanakan sosialisasi pelaksanaan PkM pada awal tahun melalui kegiatan roadshow</p>
2.	Pasal 57 Ayat 2	<p>Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</p> <p>b. pemanfaatan teknologi tepat guna;</p>	<p>LPPM menetapkan hasil pengabdian kepada masyarakat berupa:</p> <p>1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika UT sesuai bidang ilmu dan hasil-hasil penelitian</p> <p>2) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan</p>	<p>1) Tersedia Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang menjelaskan tentang penentuan tema, pelaksanaan, dan luaran PkM yang harus dihasilkan oleh pelaksana</p> <p>2) Tersedia Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama Fakultas menentukan pemetaan tema PkM.</p>

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	memanfaatkan sumber daya di lingkungan masyarakat setempat; 3) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan teknologi tepat guna 4) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan meningkatkan kemampuan terkait bidang ilmu 5) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup		

VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis PkM 2021-2025
2. Rencana Strategis Bisnis UT
3. Rencana Pengembangan Jangka Panjang UT 2021-2035
4. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti Edisi XIII 2020
5. Prosedur Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UT (JKAK PM01)
6. Pedoman Pelaksanaan PkM oleh LPPM UT per tahun berjalan

VII. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NO: UT-PM02-R1-2021**

**STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**








**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

DAFTAR ISI

STANDAR ISI	
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	i
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
A. Visi Universitas Terbuka	1
B. Misi Universitas Terbuka	1
C. Tujuan Universitas Terbuka	1
II. DEFINISI ISTILAH	2
III. RASIONAL STANDAR	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan dan Fungsi	4
C. Pihak yang Terlibat	4
IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	6
A. Pengertian	6
B. Ruang Lingkup	6
V. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	8
VI. DOKUMEN TERKAIT	12
VII. REFERENSI	13

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusunan	Dr. Trini Prastati, M.Pd.	Ketua Tim Standar Pengabdian kepada Masyarakat		12 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
4. Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Ketua PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

I. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka (UT) mempunyai visi menjadi institusi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. MISI UNIVERSITAS TERBUKA

Misi Universitas Terbuka secara rinci, diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

C. TUJUAN

Tujuan Universitas Terbuka secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
4. Menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ
6. Mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
7. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional
8. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata
9. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

II. DAFTAR ISTILAH

1. **PkM-UT** adalah salah satu program tri dharma perguruan tinggi yang pelaksanaannya dilakukan oleh civitas akademika UT dengan memberdayakan masyarakat sebagai mitra untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.
2. **Hasil PkM** merupakan proses dan produk dari penyelenggaraan PkM
3. **Civitas akademika** terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
4. **PTJJ** adalah sistem Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh.
5. **Penyelenggaraan PkM tatap muka** merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan secara luar jaringan (luring).
6. **Penyelenggaraan PkM Virtual** merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan dalam jaringan (daring).
7. **Penyelenggaraan PkM blended** merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan melalui kombinasi luring dan daring.
8. **Standar PkM:**
 - a. **Hasil.** Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - b. **Isi.** Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
 - c. **Proses.** Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
 - d. **Penilaian.** Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
 - e. **Pelaksana.** Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat
 - f. **Sarana dan Prasarana.** Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

- g. **Pengelolaan.** Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. **Pendanaan dan Pembiayaan.** Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

III. RASIONAL STANDAR

A. LATAR BELAKANG

Universitas Terbuka (UT) telah menetapkan visi “menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) yang berkualitas dunia.” Untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 58 bahwa pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat hendaknya bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. TUJUAN DAN FUNGSI

Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan standar mutu tentang kedalaman dan keluasan materi untuk pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Terbuka secara berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk menerapkan hasil penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna yang bermanfaat dalam upaya memecahkan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat ini berfungsi sebagai acuan bagi para pimpinan universitas, fakultas, program studi, dosen, dan tenaga kependidikan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat serta memenuhi kebutuhan stakeholder yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Universitas Terbuka.

C. PIHAK YANG TERLIBAT

1	Pihak yang menetapkan standar	Rektor dan Senat Akademik
2	Pihak penanggung jawab standar	Wakil Rektor Bidang Akademik
3	Pihak yang melaksanakan standar	Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Pascasarjana, Ketua Jurusan/Program Studi, Dosen, unit pendukung (LPPMP, UPBJJ-UT)
4	Pihak yang mengevaluasi standar	Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, PPMP

5	Pihak yang mengendalikan standar	Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, PPMP
6	Pihak yang meningkatkan standar	Wakil Rektor Bidang Akademik, PPMP, Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, Dosen.

IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN

Pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 58 Standar Isi PkM dinyatakan sebagai berikut.

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
58	(1)	Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
	(2)	Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
	(3)	Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
	(4)	"Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri."

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal dalam hal kedalaman dan keluasan materi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan teknologi tepat guna yang bermanfaat untuk penyelesaian

masalah yang dihadapi masyarakat. Teknologi tepat guna tersebut bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut meliputi

- a. pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan teknologi tepat guna;
- b. pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup untuk memperoleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan peningkatan kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat;
- c. optimalisasi kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha untuk ketahanan hidup.

V. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
1.	Pasal 58 Ayat 1	Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.	Civitas akademika UT melaksanakan PkM secara sungguh-sungguh sesuai skema PkM berdasarkan kebutuhan masyarakat (mitra)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat skema PkM yang ditetapkan oleh pimpinan UT 2. Adanya surat pernyataan mitra sebagai prasyarat pelaksanaan PkM 	<ol style="list-style-type: none"> 1) LPPM menyelenggarakan pelatihan penulisan proposal PkM 2) LPPM berkirim surat kepada Pimpinan Fakultas/seluruh dosen untuk mengajukan proposal PkM 3) LPPM menyediakan aplikasi penelitian dan PkM 4) LPPM menyelenggarakan pelatihan bagi dosen/reviewer/pimpinan fakultas mengenai penggunaan aplikasi penelitian dan PkM 5) LPPM menyelenggarakan klinik pengisian proposal

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
					pada aplikasi penelitian dan PkM
2.	Pasal 58 Ayat 2	Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Civitas akademika UT melaksanakan PkM dengan menyusun proposal, melaksanakan kegiatan, dan melaporkan pelaksanaan dan hasil PkM sesuai dengan format proposal, jadwal dan metode pelaksanaan PkM, serta format laporan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedia format proposal 2) Tersedia kontrak pelaksanaan PkM 3) Tersedia format laporan 	LPPM menyediakan template proposal, kontrak pelaksanaan, dan format laporan yang dapat diakses di aplikasi penelitian dan PkM untuk mempermudah sivitas akademika UT bekerja
3	Pasal 58 Ayat 3	Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	LPPM menetapkan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari bidang ilmu dan hasil-hasil penelitian, pemanfaatan sumber daya lingkungan, pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan kemampuan, dan peningkatan taraf hidup	Tersedia Rencana Strategis PkM yang menggambarkan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari bidang ilmu dan hasil-hasil penelitian, pemanfaatan sumber daya lingkungan, pemanfaatan teknologi	LPPM melaksanakan sosialisasi kedalaman dan keluasan materi PkM pada saat roadshow.

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
				tepat guna, peningkatan kemampuan, dan peningkatan taraf hidup	
4	Ayat 4	<p>Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan 	<p>LPPM mengembangkan Rencana Strategis PkM dan Pedoman Pelaksanaan PkM untuk menjadi acuan bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan PkM yang merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerapan bidang ilmu dan hasil-hasil penelitian, b. pemanfaatan sumber daya lingkungan, c. pemanfaatan teknologi tepat guna, d. peningkatan kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan 	<p>Tersedia Rencana Strategis PkM dan Pedoman Pelaksanaan PkM yang menjadi acuan bagi dosen dalam melaksanakan PkM yang berfokus pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerapan bidang ilmu dan hasil-hasil penelitian, b. pemanfaatan sumber daya lingkungan, c. pemanfaatan teknologi tepat guna, d. peningkatan kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) LPPM melaksanakan sosialisasi kedalaman dan keluasan materi PkM pada saat roadshow. 2) mengundang narasumber yang berpengalaman dalam melaksanakan PkM 3) mengundang narasumber yang berpengalaman dalam mengemas proses dan hasil PkM untuk dipublikasikan

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		<p>taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau</p> <p>e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>	<p>sikap) dalam bidang tertentu,</p> <p>e. peningkatan taraf hidup melalui life skills dan entrepreneurship pada kelompok - kelompok tertentu seperti satuan pendidikan, organisasi masyarakat, desa binaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).</p>	<p>sikap) dalam bidang tertentu,</p> <p>e. peningkatan taraf hidup melalui life skills dan entrepreneurship pada kelompok - kelompok tertentu seperti satuan pendidikan, organisasi masyarakat, desa binaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).</p>	

VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis PkM 2021-2025
2. Rencana Strategis Bisnis UT
3. Rencana Pengembangan Jangka Panjang UT 2021-2035
4. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti Edisi XIII 2020
5. Prosedur Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UT (JKAK PM01)
6. Pedoman Pelaksanaan PkM oleh LPPM UT

VII. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NO: UT-PM03-R1-2021**

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**








**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

DAFTAR ISI

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	i
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
A. Visi Universitas Terbuka	1
B. Misi Universitas Terbuka	1
C. Tujuan Universitas Terbuka	1
II. DEFINISI ISTILAH	2
III. RASIONAL STANDAR	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan dan Fungsi	4
C. Pihak yang Terlibat	4
IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	6
A. Pengertian	6
B. Ruang Lingkup	6
V. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	8
VI. DOKUMEN TERKAIT	15
VII. REFERENSI	16

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusunan	Dr. Trini Prastati, M.Pd.	Ketua Tim Standar Pengabdian kepada Masyarakat		12 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
4. Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Ketua PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

I. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka (UT) mempunyai visi menjadi institusi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. MISI UNIVERSITAS TERBUKA

Misi Universitas Terbuka secara rinci, diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

C. TUJUAN

Tujuan Universitas Terbuka secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
4. Menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ
6. Mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
7. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional
8. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata
9. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

II. DAFTAR ISTILAH

1. **PkM-UT** adalah salah satu program tri dharma perguruan tinggi yang pelaksanaannya dilakukan oleh civitas akademika UT dengan memberdayakan masyarakat sebagai mitra untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.
2. **Hasil PkM** merupakan proses dan produk dari penyelenggaraan PkM.
3. **Civitas akademika** terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan
4. **PTJJ** adalah sistem Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh.
5. **Penyelenggaraan PkM tatap muka** merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan secara luar jaringan (luring).
6. **Penyelenggaraan PkM Virtual** merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan dalam jaringan (daring).
7. **Penyelenggaraan PkM blended** merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan melalui kombinasi luring dan daring.
8. **Standar PkM:**
 - a. **Hasil.** Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - b. **Isi.** Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
 - c. **Proses.** Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
 - d. **Penilaian.** Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
 - e. **Pelaksana.** Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat
 - f. **Sarana dan Prasarana.** Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

- g. **Pengelolaan.** Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. **Pendanaan dan Pembiayaan.** Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

III. RASIONAL STANDAR

A. LATAR BELAKANG

Universitas Terbuka (UT) telah menetapkan visi “menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) yang berkualitas dunia.” Guna menjadi PTTJJ berkualitas perlu didukung kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang handal salah satunya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu unsur utama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas adalah hasil pengabdian kepada masyarakat. Untuk mencapai kualitas pengabdian kepada masyarakat perlu ditetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 59 bahwa pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.

B. TUJUAN DAN FUNGSI

Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan standar mutu yang berisi kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan agar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Terbuka terselenggara secara terarah, terukur dan terprogram dengan memperhatikan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.

Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat ini berfungsi sebagai acuan bagi para pimpinan universitas, fakultas, program studi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat serta memenuhi kebutuhan stakeholder yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Universitas Terbuka.

C. PIHAK YANG TERLIBAT

1.	Pihak yang menetapkan standar	Rektor dan Senat Akademik
2.	Pihak penanggung jawab standar	Wakil Rektor Bidang Akademik
3.	Pihak yang melaksanakan standar	Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Pascasarjana, Ketua

		Jurusan/Program Studi, Dosen, unit pendukung (LPPMP, UPBJJ-UT)
4.	Pihak yang mengevaluasi standar	Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, PPMP
5.	Pihak yang mengendalikan standar	Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, PPMP
6.	Pihak yang meningkatkan standar	Wakil Rektor Bidang Akademik, PPMP, Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, dosen.

IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN

Pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 59 Standar Proses PkM dinyatakan sebagai berikut.

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
59	(1)	Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
	(2)	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.
	(3)	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
	(4)	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
	(5)	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
	(6)	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata untuk:

- pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan teknologi tepat guna;
- pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup untuk memperoleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan peningkatan kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat;

- c. optimalisasi kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha untuk ketahanan hidup.

Adapun penyelenggaraannya dapat dilakukan secara langsung tatap muka, virtual (*online*) atau keduanya (*blended*).

V. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator ketercapaian Indikator	Strategi Pencapaian Standar
1.	Pasal 59 Ayat 1	Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Civitas akademika UT merencanakan kegiatan PkM dengan mengajukan proposal yang disetujui oleh reviewer 2) Civitas akademika UT melaksanakan kegiatan PkM sesuai proposal dan Surat Perjanjian Pelaksanaan PkM (kontrak) 3) Civitas akademika UT melaporkan kegiatan PkM dengan menunjukkan laporan kegiatan dan penggunaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Tersedia Aplikasi Penelitian dan PkM untuk mengisi proposal 1.2 Tersedia klinik pengisian proposal di aplikasi 1.3 Tersedia instrumen reviu proposal 2.1 Tersedia jadwal dan prosedur pelaksanaan PkM 2.2 Tersedia Aplikasi Penelitian dan PkM untuk melaporkan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pelatihan untuk membuat proposal yang baik untuk dikompetisikan secara nasional b. Rektor membentuk komite reviewer c. LPPM membentuk tim pemantauan pengisian proposal oleh dosen dan melaporkan kepada kapus PkM d. LPPM membuat keputusan memperpanjang

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator ketercapaian Indikator	Strategi Pencapaian Standar
			dana, luaran wajib dan luaran tambahan"	<p>kemajuan pelaksanaan PkM</p> <p>2.3 Tersedia instrumen pemantauan pelaksanaan PkM</p> <p>3. Tersedia Aplikasi Penelitian dan PkM untuk mengunggah laporan kegiatan PkM, penggunaan dana, luaran wajib dan luaran tambahan</p>	<p>kesempatan pengisian proposal bagi dosen</p> <p>e. LPPM mengkoordinasikan pelaksanaan revidi proposal PkM</p> <p>LPPM melaksanakan pemantauan pelaksanaan PkM secara langsung ke lokasi PkM atau secara virtual</p> <p>LPPM melakukan pengecekan terhadap laporan PkM dan memberi pengingatan kepada pelaksana PkM</p>

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator ketercapaian Indikator	Strategi Pencapaian Standar
					Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membentuk Tim yang berkoordinasi dengan Dekan Fakultas dan program studi untuk mengupdate secara berkala Rencana Strategis dalam kurun waktu 5 tahun dan Panduan/Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (setiap tahun) sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Perguruan Tinggi.
2.	Pasal 59 Ayat 2	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat;	Civitas akademika UT melaksanakan salah satu jenis kegiatan pengabdian	Tersedia matriks pemetaan tema PkM per fakultas pada Rencana Strategis dan	1) LPPM melaksanakan sosialisasi pelaksanaan PkM melalui roadshow

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator ketercapaian Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		<ul style="list-style-type: none"> b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat. 	<p>kepada masyarakat yang dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penerapan bidang ilmu dan hasil-hasil penelitian, b. pemanfaatan sumber daya lingkungan, c. pemanfaatan teknologi tepat guna, d. peningkatan kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) dalam bidang tertentu, e. peningkatan taraf hidup melalui life skills dan entrepreneurship pada kelompok-kelompok tertentu seperti satuan pendidikan, organisasi 	Pedoman Pelaksanaan PkM	<ul style="list-style-type: none"> 2) LPPM mengunggah Rencana Strategis dan Pedoman Pelaksanaan PkM pada website LPPM 3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membentuk Tim yang berkoordinasi dengan Dekan Fakultas dan program studi merinci jenis luaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator ketercapaian Indikator	Strategi Pencapaian Standar
			masyarakat, desa binaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).		
3	Pasal 59 Ayat 3	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	Civitas akademika melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> standar mutu pelaksanaan PkM keselamatan kerja, kesehatan, dan kenyamanan dalam melaksanakan PkM keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan sesuai dengan ketentuan 	Tersedia: <ol style="list-style-type: none"> Prosedur, Instrumen reviu proposal, instrumen pemantauan pelaksanaan PkM, format laporan, format dana, dan syarat publikasi PkM Kebijakan yang diambil berdasarkan kondisi dan situasi tertentu 	<ol style="list-style-type: none"> LPPM melaksanakan sosialisasi pelaksanaan PkM melalui roadshow LPPM membuat surat edaran tentang kebijakan yang diperlukan dalam kondisi dan situasi tertentu
4	Pasal 59 Ayat 4	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan	Program studi memiliki mata kuliah dengan sks	Tersedia program untuk mahasiswa mengikuti	Pengembangan pedoman program untuk mahasiswa

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator ketercapaian Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	tertentu dalam kurikulum yang mengakomodasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	kegiatan perkuliahan maupun non perkuliahan di luar perguruan tingginya dan program pemberdayaan masyarakat	mengikuti kegiatan perkuliahan maupun non perkuliahan di luar perguruan tingginya dan program pemberdayaan masyarakat
	(5)	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).	Program studi menentukan besaran SKS untuk kegiatan perkuliahan maupun non perkuliahan di luar perguruan tingginya dan program pemberdayaan masyarakat	Tersedia kebijakan tentang besaran SKS untuk kegiatan perkuliahan maupun non perkuliahan di luar perguruan tingginya dan program pemberdayaan masyarakat	Pengembangan pedoman untuk penerapan pelaksanaan program perkuliahan maupun non perkuliahan di luar perguruan tingginya dan program pemberdayaan masyarakat
	(6)	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara	LPPM mengembangkan Rencana Strategis, Pedoman, Prosedur, dan Instrumen yang digunakan	Tersedia: 1) Rencana Strategis 2) Pedoman dan prosedur	1) LPPM melaksanakan sosialisasi pelaksanaan PkM melalui roadshow

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator ketercapaian Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		terarah, terukur, dan terprogram.	sebagai acuan untuk mengukur ketercapaian program	3) Instrumen	2) LPPM membuat surat edaran tentang kebijakan yang diperlukan dalam kondisi dan situasi tertentu

VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis PkM 2021-2025
2. Rencana Strategis Bisnis UT
3. Rencana Pengembangan Jangka Panjang UT 2021-2035
4. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti Edisi XIII 2020
5. Prosedur Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UT (JKAK PM01)
6. Pedoman Pelaksanaan PkM oleh LPPM UT

VII. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NO: UT-PM04-R1-2021**

**STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**








**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

DAFTAR ISI

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	i
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
A. Visi Universitas Terbuka	1
B. Misi Universitas Terbuka	1
C. Tujuan Universitas Terbuka	1
II. DEFINISI ISTILAH	2
III. RASIONAL STANDAR	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan dan Fungsi	4
C. Pihak yang Terlibat	4
IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	6
A. Pengertian	6
B. Ruang Lingkup	7
V. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	8
VI. DOKUMEN TERKAIT	14
VII. REFERENSI	15

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusunan	Dr. Trini Prastati, M.Pd.	Ketua Tim Standar Pengabdian kepada Masyarakat		12 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
4. Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Ketua PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

I. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka (UT) mempunyai visi menjadi institusi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. MISI UNIVERSITAS TERBUKA

Misi Universitas Terbuka secara rinci, diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

C. TUJUAN

Tujuan Universitas Terbuka secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
4. Menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ
6. Mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
7. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional
8. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata
9. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

II. DAFTAR ISTILAH

1. **PkM-UT** adalah salah satu program tri dharma perguruan tinggi yang pelaksanaannya dilakukan oleh civitas akademika UT dengan memberdayakan masyarakat sebagai mitra untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.
2. **Hasil PkM** merupakan proses dan produk dari penyelenggaraan PkM.
3. **Civitas akademika** terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan
4. **PTJJ** adalah sistem Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh.
5. **Penyelenggaraan PkM tatap muka** merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan secara luar jaringan (luring).
6. **Penyelenggaraan PkM Virtual** merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan dalam jaringan (daring).
7. **Penyelenggaraan PkM blended** merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan melalui kombinasi luring dan daring.
8. **Standar PkM:**
 - a. **Hasil.** Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - b. **Isi.** Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
 - c. **Proses.** Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
 - d. **Penilaian.** Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
 - e. **Pelaksana.** Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat
 - f. **Sarana dan Prasarana.** Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

- g. **Pengelolaan.** Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. **Pendanaan dan Pembiayaan.** Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

III. RASIONAL STANDAR

A. LATAR BELAKANG

Universitas Terbuka (UT) telah menetapkan visi “menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) yang berkualitas dunia.” Guna menjadi PTTJJ berkualitas perlu didukung kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang handal salah satunya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu unsur utama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas adalah penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Untuk mencapai kualitas pengabdian kepada masyarakat perlu ditetapkan standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 60 mengamanatkan perlunya ditetapkan standar kriteria penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Hasil penilaian tersebut akan menentukan kualitas proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

B. TUJUAN DAN FUNGSI

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menetapkan standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang jelas dan terukur.

Fungsi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memberikan pedoman para pimpinan universitas, fakultas dan program studi dalam menilai proses dan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar kualitas.

C. PIHAK YANG TERLIBAT

1.	Pihak yang menetapkan standar	Rektor
2.	Pihak penanggung jawab standar	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3.	Pihak yang melaksanakan standar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dekan ▪ Ketua Jurusan/Program Studi ▪ Dosen ▪ Tenaga kependidikan ▪ Mahasiswa
4.	Pihak yang mengevaluasi standar	Senat Universitas dan Fakultas

5.	Pihak yang mengendalikan standar	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
6.	Pihak yang meningkatkan standar	Civitas akademika

IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN

Pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Bab IV Bagian Kelima pasal 60 Standar Penilaian PkM dinyatakan sebagai berikut.

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
60	(1)	Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
	(2)	Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
	(3)	Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
	(4)	Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
		e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
	(5)	Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup standar penilaian pengabdian kepada masyarakat meliputi standar tentang penilaian proses dan hasil yang harus dijadikan pedoman oleh penilai agar proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

V. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
1.	Pasal 60 Ayat 1	Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	LPPM menetapkan kriteria penilaian proses dan hasil PkM	Tersedia roadmap PkM	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) melaksanakan Sosialisasi Renstra PkM
2.	Pasal 60 Ayat 2	Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana	LPPM menetapkan penilaian proses dan hasil PkM secara terintegrasi yang memenuhi unsur: 1) Edukatif 2) Objektif 3) Akuntabel 4) Transparan	Tersedia instrumen penilaian proses dan hasil PkM yang memenuhi unsur: 1) Edukatif 2) Objektif 3) Akuntabel 4) Transparan	a. LPPM perlu membuat instrumen penilaian proses dan hasil PkM dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan b. LPPM melaksanakan pelatihan untuk membuat proposal yang baik yang dapat

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		<p>agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p>c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p> <p>d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat</p>			<p>dikompetisikan secara nasional</p> <p>c. LPPM menetapkan prasyarat reviewer dan menyelenggarakan pelatihan reviewer bersertifikat</p> <p>d. LPPM mengumumkan hasil penilaian dan seleksi PkM secara terbuka</p> <p>e. LPPM melaksanakan seminar nasional dan gelar hasil</p>

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		diakses oleh semua pemangku kepentingan.			
3	Pasal 60 Ayat 3	Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.	LPPM melakukan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi kesesuaian standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM	Tersedia instrumen penilaian proses dan hasil PkM yang berfokus pada: <ul style="list-style-type: none"> a. penerapan bidang ilmu dan hasil-hasil penelitian, b. pemanfaatan sumber daya lingkungan, c. pemanfaatan teknologi tepat guna, d. peningkatan kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) dalam bidang tertentu, e. peningkatan taraf hidup melalui life 	LPPM membuat instrumen penilaian proses dan hasil PkM yang berfokus pada: <ul style="list-style-type: none"> a. penerapan bidang ilmu dan hasil-hasil penelitian, b. pemanfaatan sumber daya lingkungan, c. pemanfaatan teknologi tepat guna, d. peningkatan kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) dalam bidang tertentu, e. peningkatan taraf hidup melalui life skills dan entrepreneurship

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
				skills dan entrepreneurship	
4	Pasal 60 Ayat 4	Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau	LPPM menyiapkan survey untuk mengukur: a. tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil PkM b. perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program c. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan d. pengembangan bahan pengayaan atau sumber belajar yang digunakan dalam program PkM	Tersedia: 1) instrumen survey 2) tenaga pengumpul data survey 3) dana untuk melakukan survey 4) metode dan jadwal	LPPM menyusun rencana survey

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		<p>pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p>	<p>e. efektivitas pemecahan masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p>		
5	Pasal 60 Ayat 5	<p>Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil</p>	<p>LPPM melakukan ujicoba instrumen survey untuk mengukur relevansi, akuntabilitas, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p>	<p>Tersedia instrumen survey yang telah diujicoba</p>	<p>LPPM melakukan ujicoba instrumen</p>

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		Pengabdian kepada Masyarakat.			

VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis PkM 2021-2025
2. Rencana Strategis Bisnis UT
3. Rencana Pengembangan Jangka Panjang UT 2021-2035
4. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti Edisi XIII 2020
5. Prosedur Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UT (JKAK PM01)
6. Pedoman Pelaksanaan PkM oleh LPPM UT

VII. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NO: UT-PM05-R1-2021**

**STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**








**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

DAFTAR ISI

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	i
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
A. Visi Universitas Terbuka	1
B. Misi Universitas Terbuka	1
C. Tujuan Universitas Terbuka	1
II. DEFINISI ISTILAH	2
III. RASIONAL STANDAR	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan dan Fungsi	4
C. Pihak yang Terlibat	4
IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	5
A. Pengertian	5
B. Ruang Lingkup	5
V. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	6
VI. DOKUMEN TERKAIT	11
VII. REFERENSI	12

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusunan	Dr. Trini Prastati, M.Pd.	Ketua Tim Standar Pengabdian kepada Masyarakat		12 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
4. Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Ketua PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

I. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka (UT) mempunyai visi menjadi institusi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. MISI UNIVERSITAS TERBUKA

Misi Universitas Terbuka secara rinci, diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

C. TUJUAN

Tujuan Universitas Terbuka secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
4. Menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ
6. Mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
7. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional
8. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata
9. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

II. DAFTAR ISTILAH

1. **PkM-UT** adalah salah satu program tri dharma perguruan tinggi yang pelaksanaannya dilakukan oleh civitas akademika UT dengan memberdayakan masyarakat sebagai mitra untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.
2. **Hasil PkM** merupakan proses dan produk dari penyelenggaraan PkM.
3. **Civitas akademika** terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan
4. **PTJJ** adalah sistem Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh.
5. **Penyelenggaraan PkM tatap muka** merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan secara luar jaringan (luring).
6. **Penyelenggaraan PkM Virtual** merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan dalam jaringan (daring).
7. **Penyelenggaraan PkM blended** merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan melalui kombinasi luring dan daring.
8. **Standar PkM:**
 - a. **Hasil.** Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - b. **Isi.** Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
 - c. **Proses.** Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
 - d. **Penilaian.** Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
 - e. **Pelaksana.** Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat
 - f. **Sarana dan Prasarana.** Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

- g. **Pengelolaan.** Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. **Pendanaan dan Pembiayaan.** Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

III. RASIONAL STANDAR

A. LATAR BELAKANG

Universitas Terbuka (UT) telah menetapkan visi “menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) yang berkualitas dunia.” Guna menjadi PTTJJ berkualitas perlu didukung kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang handal salah satunya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu unsur utama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas diperlukan kualitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Untuk mencapai kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat perlu ditetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 61 mengamanatkan perlunya ditetapkan standar kriteria kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat tersebut menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

B. TUJUAN DAN FUNGSI

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang jelas dan terukur.

Fungsi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memberikan pedoman para pimpinan universitas, fakultas dan program studi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar kualitas.

C. PIHAK YANG TERLIBAT

1.	Pihak yang menetapkan standar	Rektor
2.	Pihak penanggung jawab standar	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3.	Pihak yang melaksanakan standar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dekan ▪ Ketua Jurusan/Program Studi ▪ Dosen ▪ Tenaga kependidikan ▪ Mahasiswa
4.	Pihak yang mengevaluasi standar	Senat Universitas dan Fakultas
5.	Pihak yang mengendalikan standar	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
6.	Pihak yang meningkatkan standar	Civitas akademika

IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN

Pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Bab IV Bagian Keenam Pasal 61 Standar Pelaksana PkM dinyatakan sebagai berikut.

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
61	(1)	Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat
	(2)	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
	(3)	Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
	(4)	Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
	(5)	Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a. standar tentang kemampuan yang harus dimiliki pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan di lingkungan Universitas Terbuka.
- b. standar penguasaan metodologi penerapan ilmu yang sesuai dengan bidang keahlian, kualifikasi akademik yang menentukan jenis kegiatan serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan serta hasil pengabdian kepada masyarakat.

V. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
1.	Pasal 61 Ayat 1	Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat	LPPM menetapkan kriteria minimal pelaksana PkM	Tersedia dokumen kriteria minimal pelaksana PkM	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menyusun pedoman kriteria minimal pelaksana PkM
2.	Pasal 61 Ayat 2	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Civitas akademika UT memiliki penguasaan metodologi penerapan ilmu yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia civitas akademika yang memenuhi persyaratan: 1) telah terlibat dalam kegiatan PkM minimal satu tahun 2) telah mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan	LPPM melakukan sosialisasi tentang kriteria minimal pelaksana PkM melalui roadshow ke Fakultas dan unit terkait. LPPM melakukan seleksi administrasi

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
				dengan pembekalan pelaksanaan PkM	
3	Pasal 61 Ayat 3	Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Civitas akademika UT memiliki kemampuan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Tersedia civitas akademika yang memenuhi persyaratan: 1) memiliki ijazah pendidikan terakhir 2) telah terlibat dalam kegiatan PkM minimal satu tahun 3) telah mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembekalan pelaksanaan PkM	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan seleksi administrasi untuk mendapatkan pelaksana PkM yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
4	Pasal 61 Ayat 4	Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan	Civitas akademika UT memiliki kemampuan: 1) menganalisis situasi mitra/masyarakat 2) menulis proposal PkM	Tersedia dokumen-dokumen terkait kemampuan 1) menganalisis situasi mitra/masyarakat	a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun dokumen terkait kemampuan:

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.	3) menentukan metode PkM 4) berkomunikasi dengan mitra, unsur kelembagaan, stakeholders 5) membuat laporan	2) menulis proposal PkM 3) menentukan metode PkM 4) berkomunikasi dengan mitra, unsur kelembagaan, stakeholders 5) membuat laporan	1) menganalisis situasi mitra/masyarakat 2) menulis proposal PkM 3) menentukan metode PkM 4) berkomunikasi dengan mitra, unsur kelembagaan, stakeholders 5) membuat laporan b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melakukan sosialisasi tentang dokumen terkait kemampuan melalui roadshow dan website LPPM

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
	(5)	Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	LPPM menetapkan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada panduan pelaksanaan penelitian dan PkM yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Edisi terakhir	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedia pedoman pelaksanaan PkM UT 2) tersedia panduan pelaksanaan penelitian dan PkM edisi terakhir 	LPPM melakukan sosialisasi melalui roadshow dan website LPPM

VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis PkM 2021-2025
2. Rencana Strategis Bisnis UT
3. Rencana Pengembangan Jangka Panjang UT 2021-2035
4. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti Edisi XIII 2020
5. Prosedur Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UT (JKAK PM01)
6. Pedoman Pelaksanaan PkM oleh LPPM UT

VII. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NO: UT-PM06-R1-2021**

**STANDAR SARANA PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**








**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

DAFTAR ISI

STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	i
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
A. Visi Universitas Terbuka	1
B. Misi Universitas Terbuka	1
C. Tujuan Universitas Terbuka	1
II. DEFINISI ISTILAH	2
III. RASIONAL STANDAR	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan dan Fungsi	4
C. Pihak yang Terlibat	5
IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	6
A. Pengertian	6
B. Ruang Lingkup	6
V. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	7
VI. DOKUMEN TERKAIT	9
VII. REFERENSI	10

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusunan	Dr. Trini Prastati, M.Pd.	Ketua Tim Standar Pengabdian kepada Masyarakat		12 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
4. Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Ketua PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

I. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka (UT) mempunyai visi menjadi institusi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. MISI UNIVERSITAS TERBUKA

Misi Universitas Terbuka secara rinci, diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

C. TUJUAN

Tujuan Universitas Terbuka secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
4. Menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ
6. Mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
7. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional
8. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata
9. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

II. DAFTAR ISTILAH

1. **PkM-UT** adalah salah satu program tri dharma perguruan tinggi yang pelaksanaannya dilakukan oleh civitas akademika UT dengan memberdayakan masyarakat sebagai mitra untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.
2. **Hasil PkM** merupakan proses dan produk dari penyelenggaraan PkM.
3. **Civitas akademika** terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan
4. **PTJJ** adalah sistem Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh.
5. **Penyelenggaraan PkM tatap muka** merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan secara luar jaringan (luring).
6. **Penyelenggaraan PkM Virtual** merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan dalam jaringan (daring).
7. **Penyelenggaraan PkM blended** merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan melalui kombinasi luring dan daring.
8. **Standar PkM:**
 - a. **Hasil.** Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - b. **Isi.** Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
 - c. **Proses.** Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
 - d. **Penilaian.** Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
 - e. **Pelaksana.** Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - f. **Sarana dan Prasarana.** Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

- g. **Pengelolaan.** Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. **Pendanaan dan Pembiayaan.** Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

III. RASIONAL STANDAR

A. LATAR BELAKANG

Universitas Terbuka (UT) telah menetapkan visi “menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) yang berkualitas dunia.” Guna menjadi PTTJJ berkualitas perlu didukung kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang handal salah satunya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu aspek utama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas adalah kualitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Untuk mencapai kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat perlu ditetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 62 mengamanatkan perlunya ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

B. TUJUAN DAN FUNGSI

Standar sarana prasarana pembelajaran ini bertujuan untuk:

1. menetapkan kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat.
2. menyusun perencanaan/pengadaan, pemanfaatan, dan evaluasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat baik di lingkungan UT maupun mitra.

Fungsi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memberikan pedoman bagi para pelaksana dan pengelola dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. PIHAK YANG TERLIBAT

1.	Pihak yang menetapkan standar	Rektor
2.	Pihak penanggung jawab standar	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3.	Pihak yang melaksanakan standar	<ul style="list-style-type: none">▪ Dekan▪ Ketua Jurusan/Program Studi▪ Dosen▪ Tenaga kependidikan▪ Mahasiswa
4.	Pihak yang mengevaluasi standar	Senat Universitas dan Fakultas
5.	Pihak yang mengendalikan standar	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
6.	Pihak yang meningkatkan standar	Civitas akademika

IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN

Pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Bagian Ketujuh Pasal 62 Standar Sarana dan Prasarana PkM dinyatakan sebagai berikut.

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
62	(1)	Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
	(2)	Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Penelitian.
	(3)	Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat meliputi penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pengabdian kepada masyarakat, serta harus menjamin terselenggaranya proses pengabdian kepada masyarakat.

V. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
1.	Pasal 62 Ayat 1	Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	LPPM menetapkan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Tersedia dokumen kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	LPPM melaksanakan sosialisasi melalui roadshow dan website
2.	Pasal 62 Ayat 2	Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:	UT menyediakan sarana dan prasarana untuk: a. memfasilitasi PkM sesuai bidang ilmu di area sasaran kegiatan;	Tersedia sarpras pengabdian kepada masyarakat untuk: a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling	

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		<ul style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Penelitian. 	<ul style="list-style-type: none"> b. memfasilitasi proses Pembelajaran; dan c. memfasilitasi kegiatan Penelitian. 	<ul style="list-style-type: none"> sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi dan area kegiatan b. memfasilitasi proses pembelajaran. c. memfasilitasi kegiatan penelitian. 	
3	Pasal 62 Ayat 3	Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	UT menetapkan kriteria sarana dan prasarana untuk PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan.	Tersedia dokumen kriteria sarpras UT yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Menyusun pedoman pengadaan sarana prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan. Sosialisasi pedoman pengadaan sarana prasarana PkM

VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis PkM 2021-2025
2. Rencana Strategis Bisnis UT
3. Rencana Pengembangan Jangka Panjang UT 2021-2035
4. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti Edisi XIII 2020
5. Prosedur Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UT (JKAK PM01)
6. Pedoman Pelaksanaan PkM oleh LPPM UT

VII. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NO: UT-PM07-R1-2021**

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**








**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

DAFTAR ISI

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	i
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
A. Visi Universitas Terbuka	1
B. Misi Universitas Terbuka	1
C. Tujuan Universitas Terbuka	1
II. DEFINISI ISTILAH	2
III. RASIONAL STANDAR	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan dan Fungsi	4
C. Pihak yang Terlibat	5
IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	6
A. Pengertian	6
B. Ruang Lingkup	8
V. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	9
VI. DOKUMEN TERKAIT	18
VII. REFERENSI	19

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusunan	Dr. Trini Prastati, M.Pd.	Ketua Tim Standar Pengabdian kepada Masyarakat		12 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
4. Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Ketua PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

I. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka (UT) mempunyai visi menjadi institusi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. MISI UNIVERSITAS TERBUKA

Misi Universitas Terbuka secara rinci, diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

C. TUJUAN

Tujuan Universitas Terbuka secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
4. Menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ
6. Mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
7. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional
8. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata
9. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

II. DAFTAR ISTILAH

1. **PkM-UT** adalah salah satu program tri dharma perguruan tinggi yang pelaksanaannya dilakukan oleh civitas akademika UT dengan memberdayakan masyarakat sebagai mitra untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.
2. **Hasil PkM** merupakan proses dan produk dari penyelenggaraan PkM.
3. **Civitas akademika** terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan
4. **PTJJ** adalah sistem Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh.
5. **Penyelenggaraan PkM tatap muka** merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan secara luar jaringan (luring).
6. **Penyelenggaraan PkM Virtual** merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan dalam jaringan (daring).
7. **Penyelenggaraan PkM blended** merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan melalui kombinasi luring dan daring.
8. **Standar PkM:**
 - a. **Hasil.** Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - b. **Isi.** Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
 - c. **Proses.** Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
 - d. **Penilaian.** Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
 - e. **Pelaksana.** Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - f. **Sarana dan Prasarana.** Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

- g. **Pengelolaan.** Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. **Pendanaan dan Pembiayaan.** Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

III. RASIONAL STANDAR

A. LATAR BELAKANG

Universitas Terbuka (UT) telah menetapkan visi “menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) yang berkualitas dunia.” Guna menjadi PTTJJ berkualitas perlu didukung kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang handal salah satunya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu unsur utama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas diperlukan kualitas pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mencapai kualitas pengabdian kepada masyarakat perlu ditetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 63 dan 64 mengamanatkan perlunya ditetapkan standar tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga.

B. TUJUAN DAN FUNGSI

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan dalam menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang jelas dan terukur.
2. Menjadi acuan para pimpinan lembaga pengelola dalam merencanakan, melaksanakan program, serta evaluasi pengabdian kepada masyarakat secara internal,
3. Menjadi acuan para dosen dalam merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Fungsi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memberikan panduan para pimpinan lembaga pengelola serta pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar kualitas.

C. PIHAK YANG TERLIBAT

1.	Pihak yang menetapkan standar	Rektor
2.	Pihak penanggung jawab standar	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3.	Pihak yang melaksanakan standar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dekan ▪ Ketua Jurusan/Program Studi ▪ Dosen ▪ Tenaga kependidikan ▪ Mahasiswa
4.	Pihak yang mengevaluasi standar	Senat Universitas dan Fakultas
5.	Pihak yang mengendalikan standar	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
6.	Pihak yang meningkatkan standar	Civitas akademika

IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN

Pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 63 dan 64 Standar Pengelolaan PkM dinyatakan sebagai berikut.

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
63	(1)	Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
	(2)	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.
	(3)	Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi
64	(1)	Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi; h. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
		<ul style="list-style-type: none"> i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan j. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.
	(2)	<p>Perguruan Tinggi wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat; e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat; f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

B. RUANG LINGKUP

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan standar tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

V. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
1.	Pasal 63 Ayat 1	Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.	Pimpinan UT menetapkan penyelenggaraan PkM di UT	Tersedia kebijakan pimpinan UT terhadap penyelenggaraan PkM	<p>Menerapkan kebijakan pimpinan terkait dengan kuota PkM, aturan pelaksanaan PkM dalam kontrak, progress kemajuan PkM, laporan dan luaran wajib dan tambahan.</p> <p>Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membentuk Tim yang berkoordinasi dengan Dekan Fakultas dan program studi untuk mengupdate secara berkala</p>

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
					Rencana Strategis dalam kurun waktu 5 tahun dan Panduan/Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (setiap tahun) sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Perguruan Tinggi
2.	Pasal 63 Ayat 2	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.	LPPM menetapkan kriteria minimal tentang standar pengelolaan PkM yang meliputi: a) perencanaan, b) pelaksanaan, c) pengendalian, pemantauan dan evaluasi, d) pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.	Tersedia a. penetapan kuota PkM per tahun b. perjanjian pelaksanaan PkM c. pedoman monitoring dan evaluasi progress kemajuan pelaksanaan PkM d. penetapan pengungkahan laporan pelaksanaan PkM dan	Menerapkan kriteria minimal standar pengelolaan pada penyelenggaraan PkM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membentuk Tim yang berkoordinasi dengan Dekan Fakultas dan program studi merinci jenis luaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
				penggunaan dana, luaran wajib & tambahan	
3	Pasal 63 Ayat 3	Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi	Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai lembaga pengelola PkM, dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat sebagai penyelenggara kegiatan PkM	Tersedia lembaga dan pusat yang mengelola kegiatan PkM	Melaksanakan pengelolaan PkM sesuai kebijakan pimpinan
	Pasal 64 (1)	Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) wajib: a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada	LPPM : a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana	Tersedia perencanaan dan pedoman pelaksanaan PkM	LPPM mengelola PkM sesuai perencanaan dan pedoman

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		<p>Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;</p> <p>b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</p>	<p>strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;</p> <p>b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;</p>		

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		<ul style="list-style-type: none"> e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi; h. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, 	<ul style="list-style-type: none"> f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi; h. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana 		

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.	j. Pengabdian kepada Masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.		
	Pasal 64 (2)	Perguruan Tinggi wajib: a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian	UT wajib: a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian	Tersedia Rencana Strategis PkM yang dapat dilaksanakan oleh civitas akademika UT	LPPM melakukan sosialisasi Renstra PkM melalui roadshow dan website

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		<p>kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi</p>	<p>kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi</p>		

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		<p>Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>g. melakukan analisis kebutuhan yang</p>	<p>Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>g. melakukan analisis kebutuhan yang</p>		

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		<p>menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p> <p>h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</p>	<p>menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p> <p>h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</p>		

VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis PkM 2021-2025
2. Rencana Strategis Bisnis UT
3. Rencana Pengembangan Jangka Panjang UT 2021-2035
4. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti Edisi XIII 2020
5. Prosedur Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UT (JKAK PM01)
6. Pedoman Pelaksanaan PkM oleh LPPM UT

VII. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NO: UT-PM08-R1-2021**

**STANDAR PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**








**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

DAFTAR ISI

STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	i
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
A. Visi Universitas Terbuka	1
B. Misi Universitas Terbuka	1
C. Tujuan Universitas Terbuka	1
II. DEFINISI ISTILAH	2
III. RASIONAL STANDAR	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan dan Fungsi	4
C. Pihak yang Terlibat	5
IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	6
A. Pengertian	6
B. Ruang Lingkup	7
V. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	8
VI. DOKUMEN TERKAIT	13
VII. REFERENSI	14

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusunan	Dr. Trini Prastati, M.Pd.	Ketua Tim Standar Pengabdian kepada Masyarakat		12 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
4. Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Ketua PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

I. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka (UT) mempunyai visi menjadi institusi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. MISI UNIVERSITAS TERBUKA

Misi Universitas Terbuka secara rinci, diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

C. TUJUAN

Tujuan Universitas Terbuka secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
4. Menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ
6. Mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
7. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional
8. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata
9. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

II. DAFTAR ISTILAH

1. **PkM-UT** adalah salah satu program tri dharma perguruan tinggi yang pelaksanaannya dilakukan oleh civitas akademika UT dengan memberdayakan masyarakat sebagai mitra untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.
2. **Hasil PkM** merupakan proses dan produk dari penyelenggaraan PkM.
3. **Civitas akademika** terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan
4. **PTJJ** adalah sistem Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh.
5. **Penyelenggaraan PkM tatap muka** merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan secara luar jaringan (luring).
6. **Penyelenggaraan PkM Virtual** merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan dalam jaringan (daring).
7. **Penyelenggaraan PkM blended** merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan melalui kombinasi luring dan daring.
8. **Standar PkM:**
 - a. **Hasil.** Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - b. **Isi.** Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
 - c. **Proses.** Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
 - d. **Penilaian.** Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
 - e. **Pelaksana.** Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - f. **Sarana dan Prasarana.** Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

- g. **Pengelolaan.** Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. **Pendanaan dan Pembiayaan.** Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

III. RASIONAL STANDAR

A. LATAR BELAKANG

Universitas Terbuka (UT) telah menetapkan visi “menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) yang berkualitas dunia.” Guna menjadi PTTJJ berkualitas perlu didukung kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang handal salah satunya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu aspek utama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas adalah tersedianya pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu perlu ditetapkan standar pendanaan dan pembiayaan kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 65 dan 66 mengamanatkan perlu ditetapkannya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

B. TUJUAN DAN FUNGSI

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan dalam menetapkan komponen dan besaran dana dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menjadi acuan para dosen dan instruktur untuk menyusun rencana pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjadi acuan dalam penetapan alokasi pagu dan belanja kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Fungsi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memberikan panduan bagi para dosen, program studi, dan UPBJJ-UT dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pendanaan dan pembiayaan program pengabdian kepada masyarakat.

C. PIHAK YANG TERLIBAT

1.	Pihak yang menetapkan standar	Rektor
2.	Pihak penanggung jawab standar	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3.	Pihak yang melaksanakan standar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dekan ▪ Ketua Jurusan/Program Studi ▪ Dosen ▪ Tenaga kependidikan ▪ Mahasiswa
4.	Pihak yang mengevaluasi standar	Senat Universitas dan Fakultas
5.	Pihak yang mengendalikan standar	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
6.	Pihak yang meningkatkan standar	Civitas akademika

IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN

Pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 65 dan 66 Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM dinyatakan sebagai berikut.

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
65	(1)	Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
	(2)	Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.
	(3)	Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
	(4)	Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat
		Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.
66	(1)	Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
	(2)	Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana.

B. RUANG LINGKUP

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan standar acuan utama dalam menyusun rencana anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di lingkungan UT.

V. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
1.	Pasal 65 Ayat 1	Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.	Pimpinan UT menetapkan kriteria minimal standar pendanaan dan pembiayaan PkM berdasarkan SBM	Tersedia peraturan rektor tentang pendanaan dan pembiayaan PkM yang mengacu kepada SBM	<p>Menerapkan kebijakan pimpinan terkait dengan kuota PkM, aturan pelaksanaan PkM dalam kontrak, progress kemajuan PkM, laporan dan luaran wajib dan tambahan</p> <p>Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membentuk Tim yang berkoordinasi dengan Dekan Fakultas dan program studi untuk mengupdate secara berkala Rencana Strategis dalam kurun waktu 5 tahun dan Panduan/Pedoman</p>

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
					Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (setiap tahun) sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Perguruan Tinggi.
2.	Pasal 65 Ayat 2	Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.	UT wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat sesuai skema	Tersedia peraturan tentang pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai skema	Menerapkan pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai peraturan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membentuk Tim yang berkoordinasi dengan Dekan Fakultas dan program studi merinci jenis luaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
3	Pasal 65 Ayat 3	Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah,	LPPM memfasilitasi civitas akademika untuk berkompetisi melaksanakan PkM yang didanai oleh pemerintah,	a. Tersedia informasi mengenai sumber dana yang berasal dari pemerintah, atau kerjasama	a. Mencari informasi tentang sumber dana untuk pelaksanaan PkM

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	atau kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri, atau dana masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri, atau dana masyarakat b. Tersedia pelatihan untuk mempersiapkan proposal yang dikompetesikan c. Tersedia MoU dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain 	<ul style="list-style-type: none"> b. Menyediakan narasumber yang kompeten dalam kegiatan PkM c. Membentuk jejaring dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain
	Pasal 65 (4)	Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; 	LPPM menyediakan dana PkM bagi dosen UT digunakan untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan, b. pelaksanaan, c. pengendalian, pemantauan dan evaluasi, d. pelaporan dan luaran 	Tersedia dana pada RKA untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan (berdasarkan jumlah dana PkM sesuai kuota per tahun) b. pelaksanaan (berdasarkan jumlah dana PkM sesuai kontrak) 	Sosialisasi tentang pendanaan PkM melalui roadshow dan website

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		<ul style="list-style-type: none"> c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> e. Seminar dan gelar hasil PkM. 	<ul style="list-style-type: none"> c. pengendalian, pemantauan dan evaluasi (berdasarkan persentase jumlah PkM yang dipantau) d. pelaporan dan luaran (berdasarkan jumlah dana PkM sesuai kontrak) 	
		<p>Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.</p>	<p>UT mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan UT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia peraturan UT tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM b. Tersedia peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku 	<p>Menuangkan aturan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai ketentuan UT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kontrak PkM</p>

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
	Pasal 66 (1)	Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Pimpinan UT menetapkan kebijakan dana pengelolaan PkM	Tersedia kebijakan tentang dana pengelolaan kegiatan PkM	Menerapkan kebijakan pimpinan UT dalam pengelolaan dana kegiatan PkM
	Pasal 66 (2)	Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana. 	LPPM menyediakan dana untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. seleksi proposal, b. pemantauan dan evaluasi, c. pelaporan d. seminar dan gelar hasil PkM 2) peningkatan kapasitas pelaksana. 	Tersedia dana pengelolaan penyelenggaraan PkM di RKA yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. seleksi proposal b. pemantauan dan evaluasi, c. pelaporan d. seminar dan gelar hasil PkM 2) peningkatan kapasitas pelaksana. 	Menggunakan dana pengelolaan PkM sesuai dengan peruntukannya

VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis PkM 2021-2025
2. Rencana Strategis Bisnis UT
3. Rencana Pengembangan Jangka Panjang UT 2021-2035
4. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti Edisi XIII 2020
5. Prosedur Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UT (JKAK PM01)
6. Pedoman Pelaksanaan PkM oleh LPPM UT

VII. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.

MAKING HIGHER
EDUCATION
OPEN TO ALL

www.ut.ac.id

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

*Sistem Penjaminan
Mutu Internal*

UNIVERSITAS TERBUKA

UT-PM00-R1-2021



UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Penerbit Universitas Terbuka
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,
Tangerang Selatan - 15437, Banten - Indonesia
Telp. 021-7490941, Faks. 021-7490147
Website. www.ut.ac.id